



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengusahaan penangkaran sarang Burung Walet harus dikendalikan sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama juga harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Siak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet di habitat buatan (*Ex-Situ*).
7. Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat buatan yang dilaksanakan oleh orang atau Badan Usaha.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL serta SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membina serta mengawasi Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.
- (2) Tujuan Peraturan daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha burung walet;
- c. menjamin kepastian hukum kepada pengelola dan pengusaha burung walet; dan
- d. memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat sekitar tempat usaha.

BAB II LOKASI DAN BANGUNAN GEDUNG PENGUSAHAAN PENANGKARAN

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet merupakan habitat buatan yang berada di luar Kawasan Kota Pusaka dan Kawasan Cagar Budaya Nasional serta wilayah yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang.
- (2) Habitat buatan Burung Walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tentang Peraturan mengenai Bangunan Gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.
- (4) Bangunan dengan fungsi hunian tidak bisa disatukan dengan fungsi penangkaran burung walet.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Objek izin adalah Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah daerah Kabupaten Siak.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan burung walet.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada OPD yang membidangi bidang Pelayanan Perizinan untuk menerbitkan izin.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan yang telah dan/atau sedang melakukan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada bangunan yang sudah ada.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 7

Izin diajukan melalui OPD yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Bagi Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di habitat buatan wajib mengajukan permohonan perizinan yang dilengkapi dengan Izin Lingkungan beserta Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada OPD yang menangani Perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL yang telah disahkan oleh OPD yang berwenang.

Bagian Ketiga
Syarat Perizinan

Pasal 9

- (1) Izin hanya akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Siak melalui OPD yang membidangi Perizinan dengan melampirkan:
 - a. Syarat administratif, meliputi:
 1. Fotocopy KTP Pemohon/Pimpinan Perusahaan;
 2. Surat Kuasa dan foto copy KTP penerima Kuasa apabila pengurusan dikuasakan;
 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila berbentuk badan usaha);
 4. Fotocopy Izin lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL);
 5. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha);
 6. Fotocopy SIUP;
 7. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir;
 8. Keikutsertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan;
 9. Surat Pernyataan Persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 10. Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat di sekitar tempat usaha dengan radius 100 M;
 11. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Burung Walet;
 12. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar).
 - b. Syarat Teknis, meliputi:
 1. Fotocopy IMB;
 2. Bagi bangunan yang bukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/surat ahli waris/perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Keputusan Perizinan

Pasal 10

Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima
Penolakan Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Penolakan pemberian izin dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penolakan harus diberikan dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Pemegang izin Sarang Burung Walet dalam melakukan pemanenan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masa panen sarang burung walet dilakukan pada saat anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
 - b. pemanenan dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman burung walet yang lain; dan
 - c. pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang dapat dilihat secara umum.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengelola limbah cair, limbah padat yang berasal dari kotoran burung;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;
 - c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.
- (3) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan ke manusia wajib segera melaporkan kepada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan peternakan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.

- (2) Dalam rangka memelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin wajib memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.
- (3) Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang bertempat tinggal dengan radius 100 meter dari tempat Pengusahaan Burung Walet.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pemegang izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada OPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) OPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat membuka Pos Pengaduan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Pasal 17

Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk:

- a. memantau dan menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet; dan
- b. mengajukan surat laporan kepada Bupati melalui OPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk Bupati apabila keberadaan Penangkaran Burung Walet mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 19

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan Pengusahaan Penangkaran;
- c. pembekuan izin Pengusahaan Penangkaran;
- d. pencabutan izin Pengusahaan Penangkaran; atau

- e. perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang/tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin yang telah diberikan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib diperbaharui dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan Gedung yang diperuntukan untuk penangkaran burung walet yang berada di kawasan kota Pusaka, wajib dipindahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

- (3) Bangunan Gedung yang izin peruntukan bukan untuk walet akan tetapi diperuntukkan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet wajib memperbarui izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.130.C/2018